



PUTUSAN
Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Nama lengkap | : TERDAKWA |
| 2. Tempat lahir | : Sidoarjo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22 tahun/9 Mei 2001 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kab. Sidoarjo. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Posbakum berdasarkan Penunjukan dari Majelis Hakim

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana "*persetubuhan terhadap anak*" sebagaimana dalam dakwaan kedua Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU.;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subs 6 (enam) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga yang dileges
 - 1 (satu) lembar akta kelahiran saksi anak korban yang dilegesTerlampir dalam berkas perkara
 - 1 (satu) lembar celana kulot Panjang warna biru denim bahan knit
 - 1 (satu) lembar baju bahan rib warna hitam merek H&MDikembalikan kepada saksi anak korban
4. Menetapkan agar terhadap terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa pada hari sabtu Tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 20.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat dipenginapan Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabul, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika Terdakwa berkenalan dengan Anak korban yang masih merupakan anak yakni berusia 16 (enam belas) Tahun berdasarkan akte kelahiran, melalui aplikasi Tantan. Kemudian Terdakwa meminta no hp korban dan lanjut chat melalui whatsapp.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar jam 19.30 wib, Terdakwa chat melalui whatsapp dan meminta korban menemani untuk mengambil lisensi, Terdakwa mengajak korban keliling-keliling menggunakan motornya dan tidak jadi mengambil lisensi, melainkan terdakwa mengajak korban ke Penginapan Kabupaten Sidoarjo dengan alasan mau ketemu ibunya yang merupakan pemilik penginapan tersebut. Setibanya di penginapan tersebut, terdakwa menyewa kamar Non- AC, kamar mandi luar per enam jam, dengan membayar sewa sebesar Rp60.000,00 setelah membayar Terdakwa di berikan kunci oleh penjaga dan Terdakwa mengajak Korban masuk kedalam kamar.
- Bahwa setelah korban berada didalam kamar, terdakwa mengatakan kepada korban bahwa akan menemui ibunya dulu yang merupakan pemilik penginapan tersebut. Lalu sekitar 3 (tiga) menit kemudian terdakwa kembali dan masuk kedalam kamar. Kemudian saat terdakwa berada didalam kamar, terdakwa langsung mematikan lampu kamar dan meminjam HP korban lalu menyalakan senter menggunakan HP korban. Selanjutnya terdakwa dan korban ngobrol di atas tempat tidur. lalu terdakwa mencium pipi dan bibir korban. Setelah berciuman terdakwa meraba dan meremas remas kedua payudara korban selanjutnya terdakwa melepaskan baju dan BH korban, namun korban menolak sambil berteriak mengatakan "ojok... ojok... brengsek !" namun terdakwa tetap melepas baju yang korban gunakan. Selanjutnya terdakwa melepaskan baju dan celana yang ia gunakan hingga telanjang. Kemudian terdakwa menyuruh korban untuk mengulum penisnya kurang lebih 5 (lima) menit. Lalu terdakwa mencium bibir korban sambil meremas remas kedua payudara korban, setelah payudara korban diremas remas kedua puting payudara korban dukulum secara bergantian dan terdakwa kembali menyuruh korban mengulum penisnya lagi kurang lebih 5 (lima) menit. Selanjutnya terdakwa menidurkan badan korban lalu terdakwa memasukkan 2 jari tangannya ke dalam lubang vagina korban dan digerakkan maju mundur kurang lebih 6 (enam) menit sambil terdakwa mencium bibir korban.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memainkan jarinya di dalam lubang vagina korban, terdakwa meremas remas kedua payudara korban. Setelah itu terdakwa berkata kepada korban "wes mariki tak antar pulang kamu berak berok ae". Lalu terdakwa kembali menidurkan badan korban namun korban tidak mau dan akhirnya korban memakai bajunya dan terdakwa juga memakai baju dan celananya.

- Bahwa selanjutnya korban meminta kepada terdakwa untuk mengantarkannya pulang, namun korban tidak diantar pulang dan diturunkan di Alfamart Sidoarjo. Lalu korban pulang kerumahnya dengan menggunakan gojek.
- Bahwa Berdasarkan visum et Repertum diperiksa atas nama Anak korban, yang ditandatangani oleh dr. Ma'rifatul Ula, SP.FM selaku Dokter Spesialis Forensik dari Rumah sakit Bhayangkara H. S. Samsoeri Mertojoso, dengan hasil pemeriksaan :
 1. Kronologi : korban kenal pelaku melalui medsos kemudian korban diajak ketemuan di danau Surabaya lalu dibawa ke penginapan, korban dipaksa membuka baju kemudian pelaku memasukkan jari dan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban. Kejadian ini terjadi bulan Mei 2023.
 2. Keadaan Umum : sadar penuh, keadaan gizi : baik, tinggi badan : - sentimeter, berat badan : - kilogram.
 3. Pakaian : segaram pramuka berlengan Panjang dan rok Panjang, kerudung warna coklat pramuka.
 4. Luka-luka :
 - a. Kepala, leher, dada, perut, punggung, pinggang, alat gerak atas dan bawah, alat kelamin dan anus : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - b. Alat kelamin : Ditemukan robekan lama pada selaput dara yang tidak mencapai dasar pada arah jam tiga dan sembilan.
 5. Perawatan : tidak dilakukan perawatan.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan seseorang perempuan berusia enam belas tahun dengan kesadaran penuh, ditemukan robekan lama pada selaput dara yang tidak mencapai dasar pada arah jam tiga dan Sembilan akibat kekerasan tumpul. Robekan tersebut merupakan tanda penetrasi.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Ayat (1) jo pasal 76 E UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak korban dibawah sumpah memberi keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pencabulan itu terjadi pada hari sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 20.30 Wib, untuk hari dan tanggalnya saksi lupa, yang terjadi dipenginapan Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa bermula ketika saksi berkenalan dengan terdakwa melalui aplikasi Tamtam, kemudian terdakwa meminta nomor HP saksi, lalu saksi melanjutkan komunikasi melalui WA, selanjutnya pertama kali saksi janji untuk bertemu namun waktu itu tidak jadi, dan pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar jam 19.30 wib, terdakwa kembali mengajak saksi untuk bertemu melalui whatsapp dan saat itu terdakwa meminta saksi untuk menemani terdakwa mengambil lisensi, namun ternyata tidak pergi mengambil lisensi melainkan terdakwa mengajak saksi keliling-keliling menggunakan motornya dan akhirnya mengajak saksi ke Kabupaten Sidoarjo dengan alasan mau ketemu ibunya.
- Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui kalua tempat itu sebuah penginapan, karena saat tiba ditempat tersebut, terdakwa menyuruh saksi untuk menunggu diparkiran, dan tidak lama kemudian terdakwa kembali dan mengajak saksi untuk masuk kedalam salah satu kamar, setelah saksi berada didalam kamar, terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa akan menemui ibunya dulu yang merupakan pemilik penginapan tersebut dan saksi disuruh menunggu dikamar
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa kembali dan masuk kedalam kamar. Kemudian saat terdakwa berada didalam kamar, terdakwa langsung mematikan lampu kamar dan meminjam HP saksi lalu

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Sda



menyalakan senter menggunakan HP saksi dan meletakkan HP saksi dibawah tempat tidur.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi ngobrol di atas tempat tidur. lalu terdakwa mencium pipi dan bibir saksi. Setelah berciuman terdakwa meraba dan meremas remas kedua payudara saksi selanjutnya terdakwa melepaskan baju dan BH saksi, namun korban menolak sambil berteriak mengatakan “ojok... ojek... brengsek !” namun terdakwa tetap melepas baju yang saksi gunakan. Selanjutnya terdakwa melepaskan baju dan celana yang ia gunakan hingga telanjang.
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk mengulum penisnya kurang lebih 5 (lima) menit. Lalu terdakwa mencium bibir korban sambil meremas remas kedua payudara saksi, setelah payudara saksi diremas remas kedua puting payudara saksi dukulum secara bergantian dan terdakwa kembali menyuruh saksi mengulum penisnya lagi namun saksi menolak. Selanjutnya terdakwa menidurkan badan saksi lalu terdakwa memasukkan 2 jari tangannya ke dalam lubang vagina saksi dan digerakkan maju mundur kurang lebih 6 (enam) menit sambil terdakwa mencium bibir saksi. Setelah memainkan jarinya di dalam lubang vagina saksi, terdakwa meremas remas kedua payudara saksi. Setelah itu terdakwa berkata kepada saksi “wes mariki tak antar pulang kamu berak berok ae”. Lalu terdakwa kembali menidurkan badan saksi namun saksi tidak mau dan akhirnya saksi memakai bajunya dan terdakwa juga memakai baju dan celananya.
- Bahwa selanjutnya saksi meminta kepada terdakwa untuk mengantarkannya pulang, namun saksi tidak diantar pulang dan diturunkan di Alfamart Sidoarjo. Lalu saksi pulang kerumahnya dengan menggunakan gojek.
- Bahwa awalnya saksi mengira terdakwa adalah anggota kepolisian karena memasang foto profil menggunakan seragam polisi dan terdakwa juga mengatakan bahwa terdakwa adalah anggota kepolisian.
- Bahwa saat terdakwa membuka pakaian yang saksi kenakan dan mencium serta meremas payudara saksi sempat menolak namun terdakwa terus saja memaksa saksi, dan saat itu saksi sempat berteriak namun oleh terdakwa dibekam dengan mulutnya dan menyuruh saksi untuk diam.
- Bahwa saat kejadian saksi berusia 16 tahun, dan saksi masih berstatus pelajar SMK

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut saksi tidak pernah lagi berkomunikasi dan bertemu dengan terdakwa, karena saat itu nomor saksi diblokir oleh terdakwa, namun saat itu saksi dihubungi oleh saksi II dan akhirnya mengetahui bahwa banyak korban dari terdakwa seperti saksi yang dicabuli dan disetubuhi, bahkan ada yang diambil uangnya oleh terdakwa, lalu kami melaporkan kejadian tersebut ke Polda.
- Bahwa saksi mengetahui ada sekitar 15 orang yang menjadi korban terdakwa, yang disetubuhi, dicabuli, juga ada yang korban uang.
- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi 1 (satu) kali saja.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi II dibawah sumpah memberi keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena adanya pencabulan terhadap saksi Anak korban yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa, karena saksi pernah dekat dengan terdakwa, sedangkan saksi Anak korban saksi baru mengenalnya setelah terbongkarnya persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa ke beberapa wanita.
- Bahwa saksi yang terlebih dahulu menghubungi saksi Anak korban dan beberapa perempuan lain yang menjadi korban dari terdakwa.
- Bahwa saksi mendapatkan nomor HP perempuan-perempuan yang menjadi korban terdakwa, karena saksi dulu pernah dekat dengan terdakwa, dan saat itu saksi memeriksa HP terdakwa dan melihat ada beberapa nomor HP asing lalu saksi simpan dan saksi menghubungi satu persatu sehingga terkumpul dan kami membuat group.
- Bahwa saat itu yang membuat group adalah salah satu korban dari terdakwa yang juga merupakan korban dari terdakwa.
- Bahwa isi dari group tersebut adalah korban-korban dari terdakwa yang telah disetubuhi, dicabuli dan diambil uangnya, dan jumlahnya sekitar 15 (lima belas) orang
- Bahwa saksi sendiri juga menjadi korban dari terdakwa, saksi disetubuhi dan juga uang saksi diambil.
- Bahwa saksi mengetahui pencabulan yang terjadi terhadap saksi Anak korban melalui saksi Anak korban yang menceritakan melalui WA bahwa terdakwa membawa saksi Anak korban kepenginapan Kabupaten Sidoarjo, pada hari sabtu tanggal 27 Mei 2023, kemudian saat didalam penginapan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mencium bibir pipi, meremas payudara dan mengulum penis terdakwa serta memegang kemaluan saksi Anak korban.

- Bahwa saksi sendiri juga sempat melaporkan peristiwa persetubuhan yang saksi alami ke Polda bersama dengan korban-korban lainnya, namun akhirnya saksi cabut kembali laporan tersebut.

Atas keterangan terdakwa tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pencabulan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 20.30WIB, di penginapan Wisma Kabupaten Sidoarjo
- Bahwa bermula ketika terdakwa dan saksi anak korban berkenalan melalui aplikasi Tantan, kemudian terdakwa meminta nomor HP saksi Anak korban dan kami komunikasi melalui WA, pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar jam 19.30 wib, Terdakwa chat melalui whatsapp dan meminta korban menemani untuk mengambil lisensi, Terdakwa mengajak korban keliling-keliling menggunakan motornya dan tidak jadi mengambil lisensi, melainkan terdakwa mengajak korban ke Penginapan Kabupaten Sidoarjo dengan alasan mau ketemu ibunya yang merupakan pemilik penginapan tersebut. Setibanya di penginapan tersebut, terdakwa menyewa kamar Non- AC, kamar mandi luar per enam jam, dengan membayar sewa sebesar Rp60.000,00 setelah membayar Terdakwa di berikan kunci oleh penjaga dan Terdakwa mengajak Koban masuk kedalam kamar.
- Bahwa setelah korban berada didalam kamar, terdakwa mengatakan kepada korban bahwa akan menemui ibunya dulu yang merupakan pemilik penginapan tersebut. Lalu sekitar 3 (tiga) menit kemudian terdakwa kembali dan masuk kedalam kamar. Kemudian saat terdakwa berada didalam kamar, terdakwa langsung mematikan lampu kamar dan meminjam HP korban lalu menyalakan senter menggunakan HP korban. Selanjutnya terdakwa dan korban ngobrol di atas tempat tidur. lalu terdakwa mencium pipi dan bibir korban. Setelah berciuman terdakwa meraba dan meremas remas kedua payudara korban, namun saat itu pakaian yang dikenakan korban masih terpakai.
- Bahwa setelah itu terdakwa berkata kepada korban “wes mariki tak antar pulang kamu berak berok ae”. Lalu terdakwa kembali menidurkan badan korban namun korban tidak mau dan akhirnya korban meminta kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk mengantarkannya pulang, namun terdakwa mengantar hanya sampai di Alfamart Sidoarjo.

- Bahwa terdakwa mengajak korban untuk mengambil lisensi hanya alas an saja supaya korban mau diajak keluar oleh terdakwa, dan benar terdakwa mengatakan kepada korban bahwa penginapan yang kami datangi tersebut adalah milik ibunya, dan awalnya saya mengajak korban kepenginapan tersebut dengan alas an akan bertemu ibu terdakwa yang merupakan pemilik penginapan, namun hal tersebut tidak benar karena pemilik penginapan tersebut bukan ibu terdakwa, dan terdakwa menyewa penginapan tersebut untuk melakukan pencabulan terhadap korban.
- Bahwa yang terdakwa lakukan terhadap korban hanya mencium pipi, bibir dan memeluk badan serta meremas payudara korban.
- Bahwa saat itu korban tetap memakai bajunya dan terdakwa juga tetap mengenakan baju terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa ditahan dalam perkara lain dan telah menjalani pemeriksaan dalam perkara lain yakni perkara persetubuhan dan telah divonis selama 8 (delapan) tahun penjara.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga yang dileges
- 1 (satu) lembar akta kelahiran An. Anak korban yang dileges
- 1 (satu) lembar celana kulot Panjang warna biru denim bahan knit
- 1 (satu) lembar baju bahan rib warna hitam merek H&M

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. "Setiap orang";

2. "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang bahwa Terdakwa yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampunan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang bahwa sehingga dengan demikian maka unsur ini adalah telah terpenuhi.

2. Unsur "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan para saksi, terdakwa, dan surat maka diperoleh fakta yakni:

- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 20.30 Wib, untuk hari dan tanggalnya saksi lupa, yang terjadi dipenginapan Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa bermula ketika saksi Anak korban berkenalan dengan terdakwa melalui aplikasi Tamtam, kemudian terdakwa meminta nomor HP saksi, lalu kami melanjutkan komunikasi melalui WA, selanjutnya pertama kali kami janji untuk bertemu namun waktu itu tidak jadi, pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar jam 19.30 wib, terdakwa kembali mengajak saksi untuk bertemu melalui whatsapp dan saat itu terdakwa meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi untuk menemani terdakwa mengambil lisensi, namun saat itu kami tidak pergi mengambil lisensi melainkan terdakwa mengajak saksi keliling-keliling menggunakan motornya dan akhirnya mengajak saksi ke Penginapan Kabupaten Sidoarjo dengan alasan mau ketemu ibunya.

- Bahwa setibanya di penginapan tersebut, terdakwa menyewa kamar Non- AC, kamar mandi luar per enam jam, dengan membayar sewa sebesar Rp60.000,00 setelah membayar Terdakwa di berikan kunci oleh penjaga dan Terdakwa mengajak Koban masuk kedalam kamar.
- Bahwa saat itu saksi Anak korban tidak mengetahui bahwa itu sebuah penginapan, karena saat tiba ditempat tersebut, terdakwa menyuruh saksi untuk menunggu diparkiran, dan tidak lama kemudian terdakwa kembali dan mengajak saksi untuk masuk kedalam salah satu kamar, setelah saksi berada didalam kamar, terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa akan menemui ibunya dulu yang merupakan pemilik penginapan tersebut dan saksi disuruh menunggu dikamar tersebut. Lalu sekitar 3 (tiga) menit kemudian terdakwa kembali dan masuk kedalam kamar. Kemudian saat terdakwa berada didalam kamar, terdakwa langsung mematikan lampu kamar dan meminjam HP saksi lalu menyalakan senter menggunakan HP saksi dan meletakkan HP saksi dibawah tempat tidur. Selanjutnya terdakwa dan saksi ngobrol di atas tempat tidur. lalu terdakwa mencium pipi dan bibir saksi. Setelah berciuman terdakwa meraba dan meremas remas kedua payudara saksi selanjutnya terdakwa melepaskan baju dan BH saksi, namun korban menolak sambil berteriak mengatakan “ojok... ojok... brengsek !” namun terdakwa tetap melepas baju yang saksi gunakan. Selanjutnya terdakwa melepaskan baju dan celana yang ia gunakan hingga telanjang. Kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk mengulum penisnya kurang lebih 5 (lima) menit. Lalu terdakwa mencium bibir korban sambil meremas remas kedua payudara saksi, setelah payudara saksi diremas remas kedua puting payudara saksi dukulum secara bergantian dan terdakwa kembali menyuruh saksi mengulum penisnya lagi namun saksi menolak. Selanjutnya terdakwa menidurkan badan saksi lalu terdakwa memasukkan 2 jari tangannya ke dalam lubang vagina saksi dan digerakkan maju mundur kurang lebih 6 (enam) menit sambil terdakwa mencium bibir saksi. Setelah memainkan jarinya di dalam lubang vagina saksi, terdakwa meremas remas kedua payudara saksi. Setelah itu terdakwa berkata kepada saksi “wes mariki tak antar

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kamu berak berok ae". Lalu terdakwa kembali menidurkan badan saksi namun saksi tidak mau dan akhirnya saksi memakai bajunya dan terdakwa juga memakai baju dan celananya.

- Bahwa awalnya saksi Anak korban mengira terdakwa adalah anggota kepolisian karena memasang foto profil menggunakan seragam polisi dan terdakwa juga mengatakan bahwa terdakwa adalah anggota kepolisian.
- Bahwa saat terdakwa membuka pakaian yang saksi Anak korban kenakan dan mencium serta meremas payudara saksi sempat menolak namun terdakwa terus saja memaksa saksi, dan saat itu saksi sempat berteriak namun oleh terdakwa dibekam dengan mulutnya dan menyuruh saksi untuk diam.
- Bahwa saat kejadian saksi Anak korban berusia 16 tahun, dan saksi masih berstatus pelajar SMK
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut saksi Anak korban tidak pernah lagi berkomunikasi dan bertemu dengan terdakwa, karena saat itu nomor saksi diblokir oleh terdakwa, namun saat itu saksi dihubungi oleh saksi II dan akhirnya mengetahui bahwa banyak korban dari terdakwa seperti saksi yang dicabuli dan disetubuhi, bahkan ada yang diambil uangnya oleh terdakwa, lalu kami melaporkan kejadian tersebut ke Polda.
- Bahwa saksi mengetahui ada sekitar 15 orang yang menjadi korban terdakwa, yang disetubuhi, dicabuli, juga ada yang korban uang.
- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi 1 (satu) kali saja.
- Visum et Repertum diperiksa atas nama Anak korban, yang ditandatangani oleh dr. Ma'rifatul Ula, SP.FM selaku Dokter Spesialis Forensik dari Rumah sakit Bhayangkara H. S. Samsoeri Mertojoso, dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan seseorang perempuan berusia enam belas tahun dengan kesadaran penuh, ditemukan robekan lama pada selaput dara yang tidak mencapai dasar pada arah jam tiga dan Sembilan akibat kekerasan tumpul. Robekan tersebut merupakan tanda penetrasi.

Menimbang bahwa sehingga dengan demikian maka unsur ini adalah telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 tahun

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga yang dileges
 - 1 (satu) lembar akta kelahiran An. Anak korban yang dileges
- Terlampir dalam berkas perkara
- 1 (satu) lembar celana kulot Panjang warna biru denim bahan knit
 - 1 (satu) lembar baju bahan rib warna hitam merek H&M

Dikembalikan kepada saksi Anak korban

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan
- Fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa melakukan pencabulan, persetubuhan dan penipuan uang beberapa wanita

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Sda



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana “persetubuhan terhadap anak”
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga yang dileges
 - 1 (satu) lembar akta kelahiran An. Anak korban yang dilegesTerlampir dalam berkas perkara
 - 1 (satu) lembar celana kulot Panjang warna biru denim bahan knit
 - 1 (satu) lembar baju bahan rib warna hitam merek H&MDikembalikan kepada saksi Anak korban
4. Menetapkan agar terhadap terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 oleh kami, S. Pujiono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Moh Fatkan, S.H., M.Hum. , Arkanu, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Munarsih, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Sulviany, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh Fatkan, S.H., M.Hum.

S. Pujiono, S.H., M.Hum.

Arkanu, S.H., M.Hum.



Panitera Pengganti,

Endang Munarsih, SH.MH.